



P U T U S A N

Nomor : 488 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LINDYAWATI TANUDJAJA, bertempat tinggal di
Jalan Tempel Sukorejo No. 40-B Surabaya,
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **J. WIDODO PUSPANA,SH.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Trenggilis No. 79 Surabaya,
2. **SUGITO SINGGIH**, bertempat tinggal di Jalan Tempel Sukorejo I/40-B Surabaya,
Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Kertopaten No. 19 Surabaya ;

bahwa Pelawan sama sekali tidak tahu menahu dan tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa yang terjadi antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam perkara daftar No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby. ;

bahwa sekalipun Pelawan tidak tahu menahu dan tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa yang terjadi antara Terlawan I dengan Terlawan II, akan tetapi ternyata Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Juni 1999 telah meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan yang terletak di Jalan Kertopaten No. 19 Surabaya, karenanya sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan diangkat ;

bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Pelawan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, diketahui bahwasanya sita jaminan yang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.488 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara daftar No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby. terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan tersebut dilakukan atas permohonan dari Terlawan I ;

bahwa sebagai akibat adanya sita jaminan tersebut di atas, Pelawan telah menanggung beban malu yang amat berat dan bahkan relasi-relasi Pelawan telah memutuskan hubungan bisnisnya dengan Pelawan, karenanya Pelawan mohon agar Terlawan I dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pelawan ;

bahwa dengan demikian perbuatan Terlawan I mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Pelawan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan I tersebut di atas Pelawan telah menderita kerugian baik moril maupun materiil yang bilamana dinilai dengan uang adalah tidak kurang dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara daftar No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby., tanggal 5 Juli 1999 merupakan putusan serta merta dan bilamana putusan tersebut dilaksanakan akan sangat merugikan Pelawan maka Pelawan mohon agar sebelum dijatuhkan putusan akhir terlebih dahulu dijatuhkan putusan Provisi yang isinya : Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menangguhkan segala bentuk eksekusi/pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby., tanggal 5 Juli 1999 hingga putusan dalam perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;

bahwa guna terpenuhinya gugatan perlawanan ini Pelawan mohon agar terhadap seluruh harta kekayaan Terlawan I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terutama tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Raya Trenggilis No. 79 Surabaya beserta seluruh perabot yang ada di dalamnya diletakkan sita jaminan ;

bahwa gugatan perlawanan ini didasarkan pada surat-surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sah, karena sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, Pelawan mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar meletakkan sita jaminan terlebih

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.488 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terhadap harta kekayaan Terlawan I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak terutama terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Trenggilis No. 79 Surabaya beserta seluruh perabot yang ada di dalamnya dan selanjutnya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menanggihkan segala bentuk eksekusi/ pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar No. 109/Pdt.G/1999/PN.Sby., tanggal 5 Juli 1999 terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Trenggilis No. 79 Surabaya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jl. Kertopaten No. 19 Surabaya ;
4. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Daftar No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby., tanggal 2 Juni 1999 terhadap tanah dan bangunan rumah milik Pelawan yang terletak di Jl. Kertopaten No. 19 Surabaya adalah tidak sah dan harus diangkat ;
5. Menyatakan perbuatan Terlawan I mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan I tersebut di atas Pelawan telah menderita kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Terlawan I untuk membayar ganti kerugian kepada Pelawan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhitung 7 (tujuh) hari sejak dijatuhkannya keputusan dalam perkara ini, dengan ketentuan untuk setiap hari keterlambatan Terlawan I dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Terlawan I membayar lunas ;
8. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby., tanggal 5 Juli 1999 tidak dapat dilaksanakan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Pelawan yang terletak di Jl. Kertopaten No. 19 Surabaya (non eksekutabel) ;
9. Menghukum Terlawan II untuk mentaati keputusan dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.488 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada banding atau kasasi ;

11. Menghukum Terlawan I untuk membayar seluruh biaya perkara ;

atau

Agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. TENTANG OBSCUR LIBEL.

bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 21 Oktober 1999 telah mencampur adukkan antara perlawanan terhadap sita jaminan, perlawanan terhadap eksekusi dan sekaligus dengan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum ;

bahwa dengan mencampur adukkan yang demikian kedudukan masing-masing pihak menjadi tidak jelas. Apakah sebagai Pelawan melawan Terlawan I dan Terlawan II ataukah sebagai Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II ;

bahwa pencampuradukkan yang demikian ini juga mengakibatkan ketidak jelasan mengenai apa yang dimaksudkan oleh Pelawan dengan mengajukan surat tuntutan (perlawanannya). Apakah diajukan sebagai perlawanan terhadap sita jaminan ?, apakah diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi ?, ataukah diajukan sebagai gugatan Pelawan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum ? ;

bahwa menurut hukum suatu tuntutan (dalam hal ini perlawanan) yang bercampur aduk demikian merupakan suatu tuntutan yang kabur (obscur libel) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusannya No. 644/Pdt.Plw/1999/PN.Sby., tanggal 28 Desember 1999 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terlawan I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menolak seluruh perlawanan Pelawan ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.488 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebanyak Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusannya No. 357/PDT/2000/PT.SBY, tanggal 02 Agustus 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2001 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2001 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 644/Pdt.Plw/1999/PN.Surabaya. No. 357/Pdt/2000/PT.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2001 ;

bahwa setelah itu oleh para Terlawan/Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 April 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 08 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan judex facti dalam putusan provisi yang menyatakan belum perlu dilakukan tindakan darurat adalah merupakan pertimbangan yang tanpa dasar, sebab putusan perkara pokoknya, yakni perkara daftar No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby. merupakan putusan serta merta yang eksekusinya sedang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
2. Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara daftar No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby, akan tetapi Pengadilan Negeri Surabaya tetap saja memaksakan kehendaknya untuk mengeksekusi lelang milik Pelawan kini Pemohon Kasasi, dengan mengumumkan pada surat kabar yang dibuat tanggal 2 Maret 2000 dan lelang itu sendiri akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 April 2000 pukul 13.30 WIB. Namun setelah Terlawan II dipanggil secara hormat oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.488 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya dan Terlawan II telah menunjukkan bukti-bukti autentik (seperti kwitansi uang hasil eksekusi sebesar Rp.188.480.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kwitansi uang hasil lelang sebesar Rp.816.740.000,- (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang disini Terlawan II tidak mendapatkan uang hasil lelang eksekusi sepeserpun dari Terlawan I dan Terlawan II kedudukannya hanya sebagai kuasa Direktur dari CV. Sama Bahagia Surabaya dan tidak wajar kalau rumah milik istri Terlawan II di Jl. Kertopaten No. 19 Surabaya mau dieksekusi lelang. Setelah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mendengar dan memeriksa bukti-bukti yang ada, maka Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan eksekusi lelang ditangguhkan hingga sekarang ;

3. Bahwa sebagaimana diketahui, sengketa antara Terlawan I dengan Terlawan II dalam perkara pokoknya, yakni perkara No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby., adalah persoalan honor antara Terlawan II selaku klien dengan Terlawan I selaku pengacaranya dan persoalan tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Terlawan II dihadapan sidang bahwasanya Terlawan II selaku kuasa Direktur dari CV. Sama Bahagia telah minta bantuan hukum kepada Terlawan I untuk meminta Fatwa dari Mahkamah Agung RI, untuk membatalkan surat dari Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 11 Nopember 1996 No. PT.J/Pdt. 1575.2461.1996. Dari permohonan Fatwa ke Mahkamah Agung RI ini pihak Terlawan I tidak membawa hasil dan malah sebaliknya Terlawan II yang dengan berusaha sendiri di luar kuasa yang diberikan kepada Terlawan I telah mendapat fatwa dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dengan surat tanggal 20 April 1998 No.PT.J.Pdt. 349.535.1998 yang berisi pembatalan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Nopember 1996 No. PT.J/Pdt.1575.2461.1996.

Dan ternyata uang hasil lelang tersebut oleh Terlawan I tidak diserahkan kepada Terlawan II selaku kliennya dan anehnya ketika Terlawan II melaporkan penggelapan yang telah dilakukannya, Terlawan I selaku pengacaranya justru menuntut honorariumnya dengan mengajukan gugatan dalam perkara daftar No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby.

Dan lebih aneh lagi, gugatan yang diajukan oleh Terlawan I tersebut dikabulkan dengan putusan serta merta dan dengan membabi buta Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan penyitaan terhadap rumah-rumah milik orang lain (pihak ketiga) yang tidak ada hubungan apapun

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.488 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terlawan II, termasuk salah satunya rumah milik Pemohon Kasasi (periksa bukti Plw-1 s/d Plw-3) ;

Sekarang pertanyaannya : Bagaimana mungkin seorang yang secara terang-terangan telah menggelapkan uang milik kliennya, justru dilindungi oleh Pengadilan, apalagi uang yang digelapkan nilainya milyaran rupiah. Dimanakah rasa keadilan itu ???

5. Bahwa pertimbangan judex facti yang menyatakan : meskipun Pelawan tidak menjadi pihak secara langsung dalam perkara No. 190/Pdt.G/1999/PN.Sby, tapi karena diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal bahwa Pelawan adalah istri Terlawan II dan seterusnya adalah merupakan pertimbangan yang tanpa dasar dan meniru rekayasa dari Terlawan I belaka, sebab Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan dan tidak pernah terlibat dalam bentuk apapun atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlawan II dan pertimbangan judex facti tersebut jelas bertentangan dengan jiwa Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
6. bahwa oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya daftar No. 644/Pdt.Plw/1999/PN.Sby. haruslah dibatalkan ;
7. Bahwa demikian pula putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan begitu saja Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tanpa memeriksa kembali materi perkara dan tanpa alasan hukum yang cukup, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

▶ bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti salah menerapkan hukum acara, bantahan harus diajukan kepada pihak yang menyita dan yang disita/Tergugat asal ;

Tergugat asal terdiri dari Soegito Singgih/CV. Sama Bahagia, karena itu Terlawan harus pula menyebutkan CV. Sama Bahagia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LINDYAWATI TANUDJAJA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 357/PDT/2000/PT.SBY, tanggal 02 Agustus 2000 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 644/Pdt.Plw/1999/PN.Sby, tanggal 28 Desember 1999 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.488 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LINDYAWATI TANUDJAJA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 357/PDT/2000/PT.SBY, tanggal 02 Agustus 2000 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 644/Pdt.Plw/1999/PN.Sby, tanggal 28 Desember 1999

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2007** oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH. MS. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Elnawisah, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd.
Atja Sondjaja, SH.
ttd.
Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

K e t u a :
ttd.
Prof. Dr. H. Muchsin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i.	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.	<u>Rp.193.000,-</u>
J u m l a h	Rp.200.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.
Elnawisah,SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. 040 030 169.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.488 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)